



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Palembang, 03 Desember 1977/ Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chairil Anwar, S.H., M.M, CLA.** dan **Dwi Wijayanti, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "**RUMAH HUKUM**" ADVOKAT CA EL MANGKU ANOM, SH. MM. CLA & REKAN berkantor di Kopral Umar Said Nomor 1606 RT. 25 RW. 09 Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I KM. 3,5 Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 22/SK/Pdt.G/2020/PA.Pbm tertanggal 20 Juli 2020 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Prabumulih, 19 Agustus 1980/ Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



kuasa kepada **MUKSENO, SH. MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **Law Office AAA, Advocates & Solicitors, Legal Consultants** berkantor di Jl. Raya Surade, No. 50, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 23/SK/Pdt.G/2020/PA.Pbm tertanggal 20 Juli 2020 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan hasil descente (pemeriksaan setempat);

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam Register Perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tertanggal 10 Juli 2020, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang akad nikahnya berlangsung di Kota Prabumulih pada tanggal 27 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Nomor :XXXXXXXtertanggal 28 Januari 2008, kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi proses perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Akta Cerai Nomor: 0115/AC/2020/PA.Pbm , tertanggal 1 Juli 2020 bertepatan dengan 10 Zulqaidah 1441 H;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki- laki, Umur 8 (delapan) tahun;
  - 2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki- laki, Umur 7 (tujuh) tahun;
  - 2.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan, Umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa setelah terjadinya perceraian, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sepencarian bersama yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan 1 (satu) lantai tipe 95 yang terletak di Kota Prabumulih Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah / rumah **Sdr. Marbun**
    - Sebelah timur berbatasan dengan tanah / rumah **Sdr. Siregar**
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah / Perumahan Komplek**
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/ rumah **Sdr. Joni**Terhadap sebidang tanah diatas bila ditaksir harganya lebih kurang Rp. 500.000.000,-terbilang lima ratus juta rupiah (dikuasai Tergugat);
  - b. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Honda XXXXX tahun 2019 dengan Plat BG XXXXX yang dibeli secara kredit, dengan DP Rp 35.000.000.- dibayar sampai November 2019 sebesar Rp 3.000.000,- selama 6 (enam)  
Terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mobil Honda XXXXXX tersebut ditaksir harganya lebih kurang Rp 150.000.000,- terbilang Seratus lima puluh juta rupiah (dikuasai Tergugat);
  - c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda XXXXX berwarna Orange tahun 2014 yang dibeli secara kredit  
Terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda berwarna Orange tahun 2014 XXXXX tersebut ditaksir harganya lebih kurang Rp 9.000.000 terbilang Sembilan juta rupiah (dikuasai Tergugat);

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit lemari Jati hias yang ditaksir harganya Rp. 8.000.000,- terbilang delapan juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- e. 1 (satu) unit lemari Jati Pakaian yang ditaksir harganya Rp. 5.000.000,- terbilang lima juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- f. 1 (satu) unit ranjang Jati yang ditaksir harganya Rp. 2.500.000,- terbilang dua juta lima ratus ribu rupiah (dikuasai Tergugat);
- g. 1 (satu) unit toilet Jati yang ditaksir harganya Rp. 2.000.000,- terbilang dua juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- h. 1 (satu) unit meja tamu Jati yang ditaksir harganya Rp. 2.500.000,- terbilang dua juta lima ratus ribu rupiah (dikuasai Tergugat);
- i. 1 (satu) set kursi jati yang ditaksir harganya Rp. 2.000.000,- terbilang dua juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- j. 1 (satu) unit meja TV yang ditaksir harganya Rp. 2.000.000,- terbilang dua juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- k. 1 (satu) set meja makan yang ditaksir harganya Rp. 3.000.000,- terbilang tiga juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- l. 1 (satu) ranjang besi yang ditaksir harganya Rp. 2.000.000,- terbilang dua juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- m. 1 (satu) unit lemari es satu pintu yang ditaksir harganya Rp. 1.000.000,- terbilang satu juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- n. 1 (satu) unit lemari makan kayu yang ditaksir harganya Rp. 1.000.000,- terbilang satu juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- o. 1 (satu) unit lemari makan stainless yang ditaksir harganya Rp. 1.000.000,- terbilang satu juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- p. 1 (satu) unit tangga alumunium yang ditaksir harganya Rp. 600.000,- terbilang enam ratus ribu rupiah (dikuasai Tergugat);
- q. 1 (satu) unit ayunan besi yang ditaksir harganya Rp. 1.000.000,- terbilang satu juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- r. 1 (satu) unit ranjang tingkat anak yang ditaksir harganya Rp. 2.500.000,- terbilang dua juta lima ratus ribu rupiah (dikuasai Tergugat);
- s. 1 (satu) unit TV C/W speaker yang ditaksir harganya Rp. 2.500.000,- terbilang dua juta lima ratus ribu rupiah (dikuasai Tergugat);

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) unit AC C/W Compressore yang ditaksir harganya Rp. 3.500.000,- terbilang tiga juta lima ratus ribu rupiah (dikuasai Tergugat);
- u. 5 (lima) unit Ambal besar yang ditaksir harganya Rp 500.000,- x 5 = Rp 2.500.000,- terbilang dua juta lima ratus ribu rupiah(dikuasai Tergugat);
- v. 8 (delapan) Suku Emas Kawin kuning yang tercantum dalam buku nikah yang ditaksir harganya Rp 4.250.000 x 8 = Rp 34.000.000 terbilang Tiga puluh empat juta rupiah (dikuasai Tergugat);
- w. 16 (enam belas) Gram Emas Putih yang di taksir harganya Rp 600.000,- x 16 = Rp 9.500.000,- terbilang Sembilan juta lima ratus ribu rupiah (dikuasai Tergugat);

Jumlah seluruh Harta **Rp 747.100.000,-** (Tujuh ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah)

- 5. Bahwa harta bersama tersebut diatas, sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini, masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan kepada Tergugat agar menyerahkan/ memberikan apa yang menjadi hak dari Penggugat;
- 6. Bahwa mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan kata lain belum ada kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama tersebut secara sah dan adil menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
- 7. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu sita jaminan (conserve-toir bleslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;
- 8. Bahwa sehubungan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Prabumulih agar ditetapkan sebagai harta sepencaharian antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut

### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (Concervatoir blelag) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan Sah Harta Bersama selama perkawinan suami- istri Penggugat dan Tergugat, berupa :
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari Harta Bersama sebagaimana yang disebut dalam point III.1 s.d III.20 tersebut diatas, yaitu : **Rp 373.550.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah )**
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada point III.1 s.d point III.20 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing- masing atas Harta Bersama yang dikuasai Tergugat tersebut dan apabila secara natural tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal,maka pembagiannya dilakukan secara In natural yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada Verzet, banding, kasasi;
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Prabumulih) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Prabumulih;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Prabumulih yakni Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., (hakim mediator) dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Juli 2020, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dengan ini Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dimana dari pernikahan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu : Anak I Penggugat dan Tergugat (10 Tahun), Anak II Penggugat dan Tergugat (7 Tahun) dan Anak III Penggugat dan Tergugat (5Tahun) ;
3. Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus perkawinan karena perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Prabumulih ;

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa senyatanya Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 4 huruf a, karena senyatanya harta tersebut diperoleh menggunakan uang dari hasil harta bawaan Tergugat dalam bentuk emas, yang dijual untuk membayar angsuran dengan cara mencicil kepada Developer tanpa melalui pihak Bank (Cash) senilai Rp. 221.000.000-, dan pinjaman senilai Rp. 40.000.000- kepada Orangtua Tergugat, pada saat dilakukan angsuran rumah tersebut Sdr Penggugat sedang tidak berkerja / Putus Kontrak; yang merupakan tempat tinggal Tergugat dan ke 3 anak-anak.
5. Bahwa benar sebagaimana posita angka 4 huruf b dalam gugatan, senyatanya dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pernikahan dengan Tergugat, kendaraan roda empat, sebagaimana dalil Penggugat, senyatanya kredit dilakukan secara bersama dengan Booking Fee Senilai Rp. 5.000.000- dan DP Rp. 12.000.000- dan angsuran dibayar Rp. 3.000.000-selama 6 bulan, total nilai yang dikeluarkan oleh Penggugat Rp. 35.000.000-. Sisa DP senilai Rp. 18.000.000, angsuran Rp.3.185.000-selama 7 kali (sampai dengan angsuran bulan Juli 2020), Rp. 2.045.000-pembayaran pajak kendaraan dilakukan oleh Tergugat, total senilai Rp. 42.340.000-,
6. Bahwasanya sejak Penggugat dan tergugat pisah rumah sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai saat ini angsuran kendaraan dilanjutkan oleh Tergugat, dan Perjanjian dengan pihak Leasing Tergugat masih harus melakukan 34 Kali lagi angsuran dengan total nilai 34 bulan X Rp. 3.185.000 = Rp. 108.290.000
7. Bahwa benar sebagaimana posita angka 4 huruf c dalam gugatan, senyatanya dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pernikahan dengan Tergugat, kendaraan roda Dua, sebagaimana dalil Penggugat, Kendaraan roda dua tersebut dibeli Tergugat dengan mengangsur selama 8 Bulan senilai Rp. 8.000.000 menggunakan uang sendiri kepada Atasan tergugat akan pindah ke Pertamina EP Field Rantau – Aceh pada tahun 2015.

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait harta tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi kepada Tergugat dan Penggugat secara proporsional pembagian yang mana pembagian Penggugat harus diserahkan kepada anak-anak sebagai kewajiban Penggugat dalam menafkahi anak-anak yang lahir dari Tergugat, yang mana sampai saat ini sejak putus perkawinan dengan Tergugat, Penggugat baru memerikan kewajiban biaya hidup sebesar Rp. 1.000.000- pada tanggal 28 Juli 2020, yang seharusnya Rp. 2.000.000- sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Prabumulih;
9. Bahwa sehubungan Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya hidup anak yang dalam pengawasan Tergugat, karenanya beralasan menurut hukum apabila sebagian harta bersama milik Penggugat terlebih dahulu dikeluarkan untuk membayar kewajiban biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak Penggugat yang dalam pengawasan Tergugat ;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 7 mengenai sita jaminan, karena senyatanya dalam perkara *a quo*, sita dapat diletakan terhadap harta bersama adalah sita marital ;

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala yang telah disampaikan dalam Konpensasi, dengan ini Penggugat Rekonsensi memohon untuk dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah melakukan pernikahan dengan Tergugat Rekonsensi, dimana dari pernikahan tersebut, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu : Anak I Penggugat dan Tergugat (10 Tahun), Anak II Penggugat dan Tergugat (7 Tahun) dan Anak III Penggugat dan Tergugat (5Tahun).
3. Bahwa sehubungan dengan ketiga anak tersebut masih dalam kondisi belum dewasa, karenanya menurut ketentuan hukum, hak asuh atas anak-anak berada dalam pengawasan dari Penggugat Rekonsensi, dengan nafkah Rp. 2.000.000,- setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Pengobatan dan semua kekurangan biaya hidup dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi, yang saat ini hanya diberikan senilai Rp. 1.000.000,- dari yang diputuskan Pengadilan Agama sebesar Rp. 2.000.000,- dan biaya

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan ke 3 anak-anak pada saat tahun ajaran baru per Juli 2020 tidak diberikan sama sekali.

4. Bahwa adapun segala biaya hidup terhadap anak-anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi, dengan dikonversi ke dalam harta bersama yang menjadi milik Tergugat Rekonpensi dari hasil pernikahan dengan Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa adapun, mengenai biaya hidup anak-anak yang dalam pengawasan Penggugat Rekonpensi dan menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonpensi sampai usia Dewasa adalah sebagai berikut :

Sehingga segala kewajiban Tergugat Rekonpensi yang harus dipenuhi terhadap anak-anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sampai usia dewasa seluruhnya adalah Rp. 1.317.224.376,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sita jaminan (*coservatoir beslaag*) tidak dapat diterima menurut hukum.

## **Dalam Rekonpensi:**

1. Menerima Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hak asuh anak masing-masing bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat (10 Tahun), Anak II Penggugat dan Tergugat (7 Tahun) dan Anak III Penggugat dan Tergugat (5 Tahun), berada pada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
  - a. Hasil penjualan emas senilai Rp. 221.000.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*) dan pinjaman uang ke orangtua Penggugat

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi senilai Rp. 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*), total senilai Rp. 261.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah*).

- b. Uang angsuran dari Penggugat Rekonpensi untuk kendaraan roda empat yang masih harus dilanjutkan selama 42 Bulan dengan total nilai Rp. 133.770.000,- (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- c. Biaya nafkah anak-anak sampai dengan usia dewasa senilai Rp. 1.317.224.376,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- d. Total nilai gugatan Penggugat Rekonpensi Rp. 1.711.994.376,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

## **A t a u :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan **replik** tertulis tertanggal 19 Agustus 2020 dengan penambahan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan ;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil- dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya oleh Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Replik ini adalah bagian dari Gugatan yang tidak terpisahkan;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 4 Dalam Pokok Perkara halaman 1 adalah tidak benar. Tergugat mengada- ngada dan terkesan menutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Tergugat terlalu mendramatisir

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dengan mengatakan Penggugat saat itu sedang tidak bekerja/ putus kontrak. faktanya adalah Penggugat hanya dirumahkan selama 2 (dua) bulan dikarenakan belum adanya program sumur di Prabumulih. Sedangkan jangka waktu pembelian rumah secara cash bertahap tersebut berlangsung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, sehingga adalah tidak benar jika Penggugat tidak bekerja selama itu (akan Penggugat buktikan dalam sidang pembuktian). Penggugat tetap gugatan;

5. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat angka 5 dan 6 Dalam Pokok Perkara halaman 2, sangatlah keliru. Tergugat salah menafsirkan definisi mengenai harta bersama sebagaimana yang termaktub dalam pasal Pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1970 tentang UU tentang Perkawinan “ **Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**” . Penggugat tetap gugatan;
6. Bahwa Terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 7 dan angka 8 Dalam Pokok Perkara halaman 2 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Tergugat lagi- lagi kurang memahami makna yang terkandung dalam Harta bersama/ harta Gono gini. Mengenai pembagian harta gono gini/ harta bersama ini diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi” **janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak mendapat seperdua (bagian 50%) dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan.**
7. Bahwa Tergugat tidak memahami makna yang terkandung dalam Pasal 41 UU No. 1 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ **a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;c) bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;**
8. Penggugat bukannya tidak mau memberi nafkah kepada anak- anak Penggugat sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Agama

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, namun dikarenakan kondisi Pandemi yang menyebabkan ada beberapa pekerjaan ditempat kerja Penggugat yang tidak dilakukan sehingga otomatis mengurangi penghasilan dari Penggugat dan hal itupun mempengaruhi jumlah/ nominal nafkah yang Penggugat sanggup berikan. Dan adalah sangat bijak jika Tergugat tidak membiasakan anak-anak Penggugat untuk bergaya hidup diluar kemampuan Penggugat. Dalam hal ini Penggugat tetap pada gugatan;

9. Terhadap dalil jawaban Tergugat angka 9 Dalam Pokok Perkara halaman 2 akan Penggugat tanggap. Dalam Pasal 95 KHI dan Pasal 136 ayat (2) telah jelas diatur mengenai Sita marital yang mana hanya bisa dilakukan oleh seorang suami/ istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan. Sedangkan dalam perkara ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan sehingga sudah tepat jika Penggugat mengajukan sita jaminan. Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, patut dan beralasan hukum bila Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara ditolak untuk seluruhnya, dan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II berkenan memeriksa dan mengadili Pokok Perkara a quo;

## Dalam Rekonvensi :

Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tidaklah perlu bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menanggapinya. Hal ini dikarenakan apa yang diminta/ digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah sesuatu yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Prabumulih. Sehingga sudah selayaknya dan berdasar hukum jika Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini untuk menolaknya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 No. Perkara 187/ Pdt.G/2020/ PA. Pbm untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat/ Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya

## Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan **duplik** tertulis tertanggal 1 September 2020 sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan ini Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya, dan tetap pada dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat senyatanya menolak dalil Penggugat pada posita angka 4, karena senyatanya harta tersebut benar-benar diperoleh sebagiannya menggunakan uang dari hasil harta bawaan Tergugat dalam bentuk emas yang dijual untuk membayar angsuran rumah tersebut senilai Rp. 221.000.000-, Tergugat juga menyelesaikan angsuran dengan meminjam uang ayah kandung Tergugat sebesar Rp. 40.000.000- ;
3. Bahwa benar sebagaimana posita angka 5 karena senyatanya pembagian harta bersama tersebut seyogyanya mengedepankan terlebih dahulu harta yang menjadi bawaan dari Tergugat sebelum pernikahan, selanjutnya dibagi kepada masing-masing pihak ;
4. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 dan angka 7 karena seyogyanya menurut ketentuan hukum seperti hal tersebut, namun demikian mengingat Penggugat tidak memiliki tanggungjawab kepada anak-anak yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat seperti nafkah bulanan yang hanya diberi Rp. 1.000.000- pada tanggal 28 Juli 2020 yang tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama yakni senilai Rp. 2.000.000- setiap bulannya, bulan Agustus yang sama sekali tidak melakukan pemberian nafkah kepada ke 3 (Tiga) orang anak, biaya

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak yang diluar dari nafkah kebutuhan sehari-hari (biaya daftar ulang dan SPP), sehingga beban dalam mengurus anak-anak seutuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat, padahal nyata-nyata adalah kewajiban dari Penggugat, melihat hal tersebut karenanya Tergugat memohon kepada Majelis hakim agar berkenan untuk memberikan harta gono gini tersebut kepada ke 3 (Tiga) anak-anak tersebut ;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala yang telah disampaikan dalam Konpensı, dengan ini Penggugat Rekonpensı memohon untuk dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensı ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensı telah melakukan pernikahan dengan Tergugat Rekonpensı, dimana dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Anak I Penggugat dan Tergugat (10 Tahun), Anak II Penggugat dan Tergugat (7 Tahun) dan Anak III Penggugat dan Tergugat (5 Tahun);
3. Bahwa tidak benar adanya hak asuh anak telah dilakukan dan diberikan kepada Penggugat Rekonpensı, karena putusan Pengadilan Agama Prabumulih hanya sebatas kepada putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensı dengan Tergugat Rekonpensı ;
4. Bahwa senyatanya putusan mengenai hak asuh anak belum ditentukan oleh Lembaga Peradilan, dan besaran mengenai kewajiban Penggugat hanya sebatas kepada jumlah nilai kewajiban biaya nafkah kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 2.000.000- per bulan yang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan 3 (tiga) orang anak, dan dalam hal kewajiban nafkah tersebut ayah kandung ke 3 (tiga) anak ini hanya melakukan pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000- pada tanggal 28 Juli 2020, bulan Agustus Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya tersebut, sedangkan biaya pendidikan dan biaya kesehatan belum ditentukan besarnya, mengingat biaya pendidikan dan kesehatan yang selalu bertambah/naik setiap tahun, karenanya Penggugat Rekonpensı memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan mengenai biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak dibebankan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya yang mana dapat di konversi dari nilai hak gono gini Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan (*coservatoir beslaag*) tidak dapat diterima menurut hukum.

## Dalam Rekompensi:

1. Menerima Gugatan Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak masing-masing bernama: Rizki Dafa Ismail (10 tahun), Fadhil Farros Alfayyad (7 Tahun) dan Aisyah Inayah Rizkia (5 Tahun), berada pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak seluruhnya sampai dewasa sebesar **Rp. 1.317.224.376,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);** atau dapat di konversi dengan nilai hak gono gini Tergugat.
4. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara

## A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXX An. Penggugat tertanggal 16-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2 ;
  3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0115/AC/2020/PA Pbm, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih tertanggal 01 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
  4. Fotokopi surat pengalaman kerja Nomor :XXXXX, An. Penggugat, yang dikeluarkan CV. XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P4;
  5. Fotokopi surat pengalaman kerja An. Penggugat, yang dikeluarkan PT. XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P5 ;
  6. Fotokopi surat pengalaman kerja Nomor :XXXXXXXXXX, An. Penggugat, yang dikeluarkan PT XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P6 ;
  7. Fotokopi Surat Keterangan bekerja No. XXXXXXXXXX An. Penggugat yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P7 ;
  8. Fotokopi Surat Keterangan bekerja No. XXXXXXXXXX An. Penggugat yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan bekerja No. XXXXXXXXXX An. Penggugat yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Jaya Sejati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan bekerja No. XXXXXXXXXX An. Penggugat yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan bekerja No. XXXXXXXXXX An. Penggugat yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan bekerja An. Penggugat yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P12 ;
13. Fotokopi Surat Keterangan bekerja An. Penggugat yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXXX, tertanggal 01 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P13 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan bekerja An. Penggugat yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXXX, tertanggal 14 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P14 ;

## B. Saksi

- 1.Saksi 1 P**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 04 Desember 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, bertetangga sejak tahun 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui objek rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui status kepemilikan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. dibeli secara kredit atau cash;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai mobil berwarna silver jenis mobil saksi tidak mengetahuinya, karena Penggugat sering mengendarainya, dan kalau lewat depan rumah saksi, Penggugat sering klason kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kepemilikan mobil tersebut, yang saksi tahu mobil tersebut sering dipakai Penggugat, kepemilikannya saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut punya Penggugat ;
- Bahwa, saksi Penggugat juga punya motor metic jenis Honda Beat, status Kepemilikan motor saksi tidak mengetahuinya apakah motor tersebut punya Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui isi rumah seperti perabotan dan peralatan rumah tangga lainnya yang ada dirumah Penggugat karena saksi tidak pernah masuk ke rumah Penggugat;

2. **Saksi 2 P**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, bertetangga sejak tahun 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui objek rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui status kepemilikan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. dibeli secara kredit atau cash;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai mobil berwarna abu-abu jenis mobil saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat juga punya motor metic jenis Honda Beat, status Kepemilikan motor saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi pernah disuruh ke rumah Penggugat tapi sebatas membenarkan mesin pompa air yang ada diteras rumah, jadi saksi tidak mengetahui apa saja yang ada didalam rumah Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Rekap Surat keterangan kerja Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T1;
2. Fotokopi Rekap Transaksi angsuran rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T2 ;
3. Fotokopi Rekap Transaksi angsuran kendaraan roda 4, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T3;
4. Fotokopi Dokumen kepemilikan rumah dan kendaraan roda 4, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T4;
5. Fotokopi Dokumentasi Perjalan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 96/Pdt.G/2020/ PA Pbm, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T5 ;

6. Fotokopi akte lahir An. Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T6 ;

## B. Saksi

1. **Saksi 1 T**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 13 September 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat, berteman sejak kecil;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat dan sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. XXXX dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, dan Tergugat sudah bekerja sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Tergugat saat baru diterima kerja di tahun 2003 sebagai karyawan di PT. XXXX, dalam sebulan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi untuk penghasilan sekarang saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih sampai dengan berpisah ;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya rumah tersebut dibeli secara kredit berjangka oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dan Tergugat menjual emas sebanyak 20 suku seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk uang

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang rumah, saksi ikut mengantarkan Tergugat saat menjual emasnya, sekarang credit rumah sudah lunas;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak bekerja dikenal tajir dan memiliki banyak simpanan emas sejak sebelum menikah;
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tersebut dibeli Tergugat seharga Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) karena saksi pernah bertanya dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi berkunjung kerumah Tergugat pada saat lebaran idul fitri 2020 ;
- Bahwa, Saksi saat itu mengetahui isi rumah Tergugat ada Perabotan rumah tangga seperti TV LED, Meja TV, ambal alkar, kulkas 2 (dua) pintu, Alkan besar, lemari hias isi piring 4 (empat) pintu, kursi jati, kursi tamu, meja makan 4 (empat) kursi, kasur matras, kasur dorong anak, ac satu unit, ambal. dan untuk kendaraan Mobil warna calya warna silver, motor metic, semua barang tersebut saksi tidak mengetahui kepemilikannya ;

2. **Saksi 2 T**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 10 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Atasan kantor di tempat kerja Tergugat pada tahun 2003;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui pada tahun 2003 sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi untuk penghasilan sekarang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah membeli rumah dari cerita ayah kandung Tergugat, dan juga cerita dari Tergugat, karena saat Tergugat mendapat bonus dan insentif dari perusahaan uangnya buat membeli rumah;

3. **Saksi 3 T**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 17 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Atasan kantor ditempat kerja Tergugat;
- Bahwa, saksi mengahuihnya Tergugat bekerja sejak tahun 2003 ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui pada tahun 2003 sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sekarang sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) belum termasuk bonus dan insentif;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah membeli rumah dari cerita Tergugat, dibeli oleh Tergugat dari uang tabungannya dengan credit berjangka ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat mempunyai mobil Calya masih credit ;
- Bahwa, Setahu Saksi Tergugat juga punya motor metic jenis Honda Beat, status kepemilikan motor saksi tidak mengetahuinya ;

Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2020 Majelis Hakim telah melakukan descente (pemeriksaan setempat) terhadap objek sengketa dan ternyata setelah dilakukan descente tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan 1 (satu) lantai tipe 95 yang terletak di Kota Prabumulih Sumatera Selatan, dengan luas tanah/ rumah (gambar ukur dalam BAS) dan batas-batas rumah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Suparno;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Alfian;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Siregar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Joni;
2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Calya tahun 2019 dengan plat BG 1026 CL, ada;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat berwarna oranye tahun 2014, ada;

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit lemari jati hias, ada;
5. 1 (satu) unit lemari jati pakaian, ada;
6. 1 (satu) unit ranjang jati, ada;
7. 1 (satu) unit toilet jati, ada;
8. 1 (satu) unit meja tamu jati, ada;
9. 1 (satu) set kursi jati, ada;
10. 1 (satu) unit meja TV, ada;
11. 1 (satu) set meja makan, ada;
12. 1 (satu) unit ranjang besi, ada;
13. 1 (satu) unit lemari es satu pintu, ada;
14. 1 (satu) unit lemari makan kayu, ada;
15. 1 (satu) unit lemari makan stainless, ada;
16. 1 (satu) unit tangga aluminium, ada;
17. 1 (satu) unit ayunan besi, ada;
18. 1 (satu) unit ranjang tingkat anak, ada;
19. 1 (satu) unit TV C/W Speaker, ada;
20. 1 (satu) unit AC C/W Compressor, ada;
21. 5 (lima) unit ambal besar, ada;
22. 8 (delapan) suku emas kawin kuning, tidak diperiksa;
23. 16 (enam belas) gram emas putih, tidak diperiksa;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Pbm tertanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan tersebut;

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing tertanggal 2 November 2020, yang isinya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan,

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang Kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih, maka berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 yaitu berupa fotokopi KTP, KK dan akta cerai yang telah dinazegelen, merupakan copy dari copy (tidak ada aslinya), namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian terhadap bukti surat tersebut berkualitas untuk diterima sebagai alat bukti dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, termasuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap menyelesaikan sengketa harta Bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan tanggal 24 Agustus 2020 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, pembuktian dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Dalam Provisi

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka VI, dimana Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg, akan tetapi dalam praktiknya banyak menimbulkan masalah, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta yang mengatur bahwa syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata dalam persidangan tidak pernah memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum tentang obyek harta bersama dan perihal pembagiannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara satu persatu sesuai jenis obyek harta bersama yang disengketakan, kemudian dilanjutkan oleh Majelis Hakim mengenai pembagian obyek harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada **angka (4a)** tentang harta berupa, sebidang tanah beserta bangunan 1 lantai tipe 95 yang terletak di jalan Kerinci Perumahan Mahkota Prabu Resident I Blok D3 RT/RW

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/07 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

- 0 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Marbun;
  - 1 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Siregar;
  - 2 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ perumahan kompleks;
  - 3 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Joni;
- agar ditetapkan sebagai harta bersama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terhadap obyek yang disengketakan, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah bahwa tanah dan rumah tersebut bukan merupakan harta bersama, karena tanah dan rumah tersebut dibeli dari hasil harta bawaan Tergugat dalam bentuk emas dan ditambah dari pinjaman ke orang tua Tergugat dengan total mencapai Rp 261.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil jawaban Tergugat dibantah kembali oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat P4 s.d P14 yaitu berupa fotokopi surat keterangan bekerja yang telah dinazegelen, merupakan copy dari copy (tidak ada aslinya), maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, oleh karenanya terhadap bukti P.4 sampai dengan P.14 tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang masing-masing bernama **Saksi 1 P** dan **Saksi 2 P**, keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, pengelihatannya dan pendengaran langsung saksi serta keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat T1 yaitu berupa fotokopi rekap surat keterangan bekerja atas nama Penggugat yang telah dinazegelen, merupakan copy dari copy (tidak ada aslinya), maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, oleh karenanya terhadap bukti T.1 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat T2 yaitu berupa fotokopi rekap transaksi angsuran rumah yang telah dinazegelen, merupakan copy dari asli, dengan demikian terhadap bukti surat tersebut berkualitas untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 yaitu berupa Rekap transaksi angsuran kendaraan roda 4 yang telah dinazegelen, merupakan copy dari asli, dengan demikian terhadap bukti surat tersebut berkualitas untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat T4 yaitu berupa fotokopi dokumen kepemilikan rumah No. 2373 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah dinazegelen, merupakan copy dari asli, dengan demikian terhadap bukti surat tersebut berkualitas untuk diterima sebagai alat bukti;

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang masing-masing bernama **Saksi 1 T, Saksi 2 T dan Saksi 3 T**, keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, pengelihatannya dan pendengaran langsung saksi serta keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memastikan harta-harta tersebut ada dan tidak ada sengketa dengan pihak lain serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 tahun 2001, Majelis telah melaksanakan sidang di tempat terhadap obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang ditempat (decente) tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, yaitu 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan 1 (satu) lantai tipe 95 yang terletak di Kota Prabumulih Sumatera Selatan, dengan luas tanah/ rumah (gambar ukur dalam BAS) dan batas-batas rumah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Suparno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Alfian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Siregar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Joni;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan ukuran luas tanah dan bangunan, berdasarkan pemeriksaan setempat, Penggugat dan Tergugat sepakat tentang ukuran tanah dan bangunan tersebut merujuk pada SHM No. 2373, a.n. Tergugat (bukti T4), yaitu seluas 126 M<sup>2</sup>:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2373, a.n. Tergugat, yaitu seluas 126 M<sup>2</sup> diperoleh secara cash berjangka oleh Tergugat dari tahun 2008 s.d 2014 dengan nilai total Rp 261.000.000,-;

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjar rumah dibayarkan oleh Tergugat dengan menjual emas yang dimilikinya sejak sebelum menikah sejumlah Rp 40.000.000,- dan angsuran terakhir pada tahun 2014 dibayarkan oleh ayah Tergugat sejumlah Rp 40.000.000,-;
- Bahwa saat ini sebidang tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Tergugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat merupakan karyawan kontrak dari tahun 2002 s.d 2018 dengan sistem kerja musiman/ panggilan;
- Bahwa Tergugat merupakan karyawan swasta dari tahun 2003 s.d sekarang;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut tidak ada sengketa atau diagunkan kepada pihak ketiga dan sampai saat ini belum dipindahtangkannya;
- Bahwa semenjak bercerai Penggugat belum melaksanakan kewajibannya secara utuh dalam menafkahi anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dikaitkan dengan petitum Penggugat yang memohon agar sebuah tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran seluas 126 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Kerinci, Perumahan Mahkota Prabu Resident I Blok D11 RT/RW 02/07 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sebagai harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena sesuai bukti surat dan saksi dari Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 HIR, dengan demikian bahwa harta sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka (4a) terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada **angka (4b)** tentang harta berupa, 1 (satu) unit kendaraan Mobil Honda XXXXXXXXX tahun 2019 dengan Plat BG XXXXXXXX yang dibeli secara kredit agar ditetapkan sebagai harta bersama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terhadap obyek yang disengketakan, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa kendaraan tersebut masih harus melakukan 34x angsuran dengan total Rp 108.290.000;

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban Tergugat bahwa kendaraan tersebut adalah dibeli melalui kredit dan masih belum lunas, Penggugat tidak membantah dan tidak menanggapi dalam repliknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah membenarkan secara tersirat pernyataan Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan dengan bukti T.3 (Rekap transaksi angsuran roda 4);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata hal-hal yang diajukan dan tidak disangkal oleh pihak lawan dapat dianggap sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, atas jawaban Tergugat bahwa angsuran kendaraan tersebut masih belum lunas sehingga dengan kata lain kendaraan tersebut masih dalam jaminan hutang, sehingga Majelis Hakim berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek **angka (4b)** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada **angka (4c)** tentang harta berupa, 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat Honda berwarna Orange tahun 2014 yang dibeli secara kredit agar ditetapkan sebagai harta bersama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terhadap obyek yang disengketakan, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah bahwa kendaraan tersebut bukan merupakan harta bersama, karena dibeli Tergugat dengan mengangsur selama 8 bulan senilai Rp 8.000.000,- menggunakan uang sendiri pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil jawaban Tergugat dalam pengakuannya bahwa kendaraan tersebut telah dibeli menggunakan uang

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri pada tahun 2015 dengan masa angsuran 8 bulan, maka berdasarkan hal-hal yang diakui sendiri oleh Tergugat atau yang tidak dibantah oleh Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa status kredit kendaraan tersebut adalah telah lunas;
- Bahwa kendaraan tersebut tidak ada sengketa atau diagunkan kepada pihak ketiga dan sampai saat ini belum dipindahtangankan;
- Bahwa semenjak bercerai Penggugat belum melaksanakan kewajibannya secara utuh dalam menafkahi anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dikaitkan dengan petitum Penggugat yang memohon agar sebuah kendaraan bermotor Honda Beat berwarna Orange tahun 2014 yang dibeli secara kredit ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", harus dipahami bahwa Pasal tersebut tidak menentukan dan tidak menjelaskan apakah harta bersama tersebut hasil dari pendapatan suami atau isteri, suami saja atau isteri saja. Ini berarti baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak, sehingga ketika adanya pengakuan Tergugat bahwa kendaraan dibeli menggunakan uang sendiri tetap dipahami sebagai harta bersama, maka terhadap objek **angka (4.c)** terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada **angka (4d s.d 4u dan 4w)** tentang harta berupa perabotan rumah tangga dan 16 (enam belas) Gram Emas Putih agar ditetapkan sebagai harta bersama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait perabotan rumah tangga dan 16 (enam belas) Gram Emas Putih tersebut, dalam hal ini Penggugat tidak dapat mengajukan bukti apapun, sesuai dengan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPdata menyatakan barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karenanya terhadap objek tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada **angka (4v)** tentang harta berupa mas kawin atau mahar agar ditetapkan sebagai harta bersama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 huruf d KHI yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 huruf f KHI yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Berdasarkan pengertian KHI tersebut di atas, maka mahar bukanlah harta bersama, karena mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sedangkan, harta bersama didapatkan oleh suami dan/ atau istri selama dalam ikatan perkawinan. Mahar diberikan kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 KHI, yang menyebutkan: "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya". Dengan demikian, apabila telah terjadi perceraian, maka mas kawin tersebut tidak diperhitungkan sebagai harta bersama, sehingga mas kawin tersebut tetap menjadi milik mantan istri, maka gugatan atas objek tersebut dinyatakan bukan sebagai harta bersama, oleh karena terhadap objek angka (4v) ditolak;

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hukum tentang obyek harta bersama tersebut secara satu persatu sesuai jenis obyek harta bersama yang disengketakan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembagian obyek harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka (IV) yang mohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur tentang pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun dalam perkara aquo Majelis Hakim akan mengeyampingkan ketentuan pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan petitum Penggugat angka (IV), Majelis Hakim berpendapat bahwa kontribusi istri ternyata lebih besar dan dalam membiayai nafkah keluarga, di samping itu beban istri diketahui lebih berat dibandingkan suami yakni selain sebagai wanita karir ia juga mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga dengan 3 anaknya, terlebih setelah ditemukan fakta bahwa semenjak bercerai mantan suami belum melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam menafkahi anak-anaknya sebagaimana yang telah diputuskan dalam amar putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Dengan demikian Tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut Majelis Hakim menerapkan ketentuan yang mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/2010. Oleh karena itu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dapat dibagi dua jika suami istri telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perannya masing-masing yaitu suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu sesuai pula dengan substansi Alquran Surat An-Nisa ayat 32, yang artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil, jumlah bagian yang harus diterima oleh Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama pada gugatan angka (4a dan 4c), masing-masing bukanlah 1/2 bagian, akan tetapi jumlah bagian masing-masing adalah untuk Penggugat 1/4 bagian (25%) dan untuk Tergugat adalah 3/4 bagian dari harta bersama tersebut (75%);

Menimbang, bahwa oleh karena diperoleh fakta obyek sengketa tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum agar menyerahkan 1/4 (25%) bagian tersebut kepada Penggugat secara natura dan jika tidak dapat menyerahkan secara natura maka dapat diserahkan secara in natura atau lelang melalui kantor lelang dan hasil lelang tersebut setelah dikurangi biaya lelang kemudian dibagi 1/4 (25%) bagian agar diserahkan kepada Penggugat dan 3/4 (75%) bagian diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat, dan dalam jawaban Tergugat menyatakan tidak akan memindahtangankan objek perkara tersebut. Karenanya Majelis Hakim menilai tidak adanya indikasi dari Penggugat untuk memindahtangankan terhadap objek tersebut, oleh karenanya permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tanpa disertai dasar dan atau sangkaan yang cukup beralasan secara objektif sebagaimana dimaksud Pasal 260 ayat (2) dan Pasal 261 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan kuasa

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai dasar alasan yang kuat, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada **angka (2)** tentang gugatan hak asuh anak (hadhanah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi mengenai hadhanah, Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan tidak menanggapi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata hal-hal yang diajukan dan tidak disangkal oleh pihak lawan dapat dianggap sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan tidak menanggapi dalam jawabannya, maka berdasarkan hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, dan selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak tersebut sehat dan memiliki kelakuan yang baik, sehingga mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai ibu;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Rizki Dafa Ismail (10 Tahun), Fadhil Farros Alfayyad (7 Tahun) dan Aisyah Inayah Rizkia (5 Tahun);
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mumayyiz, dan selama ini anak tersebut telah tinggal bersama, dipelihara dan diurus Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 2 (dua), memohon agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berada dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan seorang anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana seorang anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitupula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (Vide pasal 45 Undang-undang No 1 tahun 1974);

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 2 tentang permohonan agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berada dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan ternyata pula Penggugat Rekonvensi berkelayakan untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Rizki Dafa Ismail (10 Tahun), Fadhil Farros Alfayyad (7 Tahun) dan Aisyah Inayah Rizkia (5 Tahun), berada dalam hadhonah/pemeliharaan dan pengurusan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Rekonvensi seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau *hadhanah* atas ketiga anak tersebut terhadap Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada **angka (5)** tentang gugatan nafkah anak sampai usia dewasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan nafkah anak tersebut tidaklah perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lagi. Hal ini dikarenakan apa yang diminta/ digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah sesuatu yang sudah diputus (nebis in idem)

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Prabumulih. Sehingga sudah selayaknya dan berdasar hukum jika Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini, kecuali biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang pemeriksaan setempat untuk kepentingan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menetapkan biaya sidang pemeriksaan setempat dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
  - a) Sebidang tanah beserta bangunan 1 lantai tipe 95 yang terletak di Kota Prabumulih dengan batas-batas rumah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Marbun;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Siregar;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ perumahan kompleks;

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/ rumah Sdr. Joni;
- b) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat Honda berwarna Orange tahun 2014;
- 3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah  $\frac{1}{4}$  bagian (25 %) menjadi bagian Penggugat Konvensi, sedangkan  $\frac{3}{4}$  bagian (75 %) menjadi bagian Tergugat Konvensi;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3, secara natura dan jika tidak dapat menyerahkan secara natura maka dapat diserahkan secara in natura atau lelang melalui kantor lelang negara dan hasil lelang tersebut setelah dikurangi biaya lelang kemudian dibagi  $\frac{1}{4}$  bagian (25 %) menjadi bagian Penggugat Konvensi, sedangkan  $\frac{3}{4}$  bagian (75 %) menjadi bagian Tergugat Konvensi;
- 5. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan konvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pemelihara atas 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (10 Tahun), Anak II Penggugat dan Tergugat (7 Tahun) dan Anak III Penggugat dan Tergugat (5 Tahun);
- 3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak-anaknya tersebut;
- 4. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**0 Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.516.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fiqhan Hakim, S.H.I, dan Chusnul Chasanah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hafisi, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fiqhan Hakim, S.H.I**

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hakim Anggota

Chusnul Chasanah S.H.I.

Panitera Pengganti,

**Hafisi, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 120.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.280.000,00

**J u m l a h :Rp 2.516.000,00**

(Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)